



PUTUSAN

Nomor 157/PID.SUS/2023/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **FAJAR Alias FIAN Bin SAIFUL;**
2. Tempat Lahir : Ujung Pandang;
3. Umur/Tanggal Lahir : 29 Tahun/ 20 Juli 1994;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Sabar Kel. Dawi-dawi Kec. Pomalaa
Kab. Kolaka;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 2 April 2023 sampai dengan tanggal 21 April 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;
3. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 1 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023;
7. Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan 6 Oktober 2023;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan 5 Desember 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Hikma Mirhana, S.H. berdasarkan penetapan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Kka tanggal 16 Agustus 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kolaka berdasarkan Surat Dakwaan tanggal 10 Agustus 2023 Nomor Reg. Perkara PDM-519/P.3.12/Enz.2/07/2023 dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa FAJAR Als. FIAN Bin SAIFUL bersama dengan saksi SUARDI alias ANGGADO Bin H. BAHARUDDIN (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekitar jam 14.30 wita atau setidaknya pada waktu dalam bulan April 2023 atau setidaknya pada waktu dalam Tahun 2023, bertempat di Jalan Merpati Kel. Laloeha Kec. Kolaka Kab. Kokaka tepatnya di depan Rumah kost AUREL atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas berawal dari saksi Irwansyah Ilyas dan saksi Arfan Arisandi yang merupakan anggota satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka mendapatkan informasi terjadi peredaran gelap Narkotika diwilayah Kabupaten Kolaka. Sehingga para saksi dan anggota Polres Kolaka lainnya melakukan penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa dari hasil penyelidikan tersebut ditemukan terdakwa FAJAR Als. FIAN Bin SAIFUL bersama dengan saksi SUARDI alias ANGGADO Bin H. BAHARUDDIN (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekitar jam 14.30 wita sedang mengambil tempelan 1 (satu) buah amplop warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet kemasan plastik klip sedang yang berisi 1 (satu) sachet kemasan plastik klip berisikan butiran kristal bening Narkotika jenis shabu di temukan dalam penguasaan terdakwa FAJAR alias FIAN sehingga saksi dan rekannya melakukan penangkapan terhadap terdakwa FAJAR Als. FIAN Bin SAIFUL dan saksi SUARDI alias ANGGADO Bin H. BAHARUDDIN (*dilakukan penuntutan secara terpisah*).
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa FAJAR Als. FIAN Bin SAIFUL dan saksi SUARDI alias ANGGADO Bin H. BAHARUDDIN (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) yang menjelaskan bahwa paket narkotika jenis shabu-shabu tersebut diperoleh oleh saksi SUARDI alias ANGGADO Bin H.

Halaman 2 dari 23 hal. Putusan Nomor 157/PID.SUS/2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAHARUDDIN (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) dari seseorang bernama RIAN (*Status Daftar Pencarian Orang*) dengan cara pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekitar jam 14.00 wita, saudara RIAN (DPO) menelpon saksi SUARDI alias ANGGADO Bin H. BAHARUDDIN (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) dengan mengatakan “ada ini barangku ko mau ?” dan saksi SUARDI alias ANGGADO Bin H. BAHARUDDIN (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) menjawab “iya kalau ada 10 (sepuluh) gram kasi mi ka” kemudian saudara RIAN (DPO) mengirimkan nomor rekening melalui whatsapp selanjutnya saksi SUARDI alias ANGGADO Bin H. BAHARUDDIN (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) menstransfer uang sebesar Rp. 12.000.000,-(dua belas juta rupiah) melalui SMS Banking, kemudian saksi SUARDI alias ANGGADO Bin H. BAHARUDDIN (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) menelpon balik saudara RIAN (DPO) dan menjelaskan “sudah mi sa transfer” kemudian sekitar 15 menit kemudian saudara RIAN (DPO) kembali menelpon saksi SUARDI alias ANGGADO Bin H. BAHARUDDIN (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) serta mengarahkan saksi SUARDI alias ANGGADO Bin H. BAHARUDDIN (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) dan terdakwa FAJAR Als. FIAN Bin SAIFUL menuju Kolaka tepatnya di Jalan Merpati Kel. Laloeha Kec. Kolaka Kab. Kokaka di depan Rumah kost AUREL untuk mengambil tempelan tersebut.

- Berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan sesuai Berita Acara Pengujian LAB : 1605 / NNF / IV / 2023 tanggal 28 April 2023 menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto 7,8449 gram yang disita dari saksi SUARDI alias ANGGADO bin H. BAHARUDDIN dan terdakwa FAJAR Als. FIAN Bin SAIFUL adalah benar mengandung Metamfetamina serta Urine dan darah dari terdakwa adalah benar ditemukan bahan Narkotika dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Bahwa dalam hal terdakwa sebagai perantara dalam jual beli atau menerima narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

ATAU

Kedua

Halaman 3 dari 23 hal. Putusan Nomor 157/PID.SUS/2023/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa FAJAR Als. FIAN Bin SAIFUL bersama dengan saksi SUARDI alias ANGGADO Bin H. BAHARUDDIN (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekitar jam 14.30 wita atau setidaknya pada waktu dalam bulan April 2023 atau setidaknya pada waktu dalam Tahun 2023, bertempat di Jalan Merpati Kel. Laloeha Kec. Kolaka Kab. Kokaka tepatnya di depan Rumah kost AUREL atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram* perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas berawal dari saksi Irwansyah Ilyas dan saksi Arfan Arisandi yang merupakan anggota satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka mendapatkan informasi terjadi peredaran gelap Narkotika diwilayah Kabupaten Kolaka. Sehingga para saksi dan anggota Polres Kolaka lainnya melakukan penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa dari hasil penyelidikan tersebut ditemukan terdakwa FAJAR Als. FIAN Bin SAIFUL bersama dengan saksi SUARDI alias ANGGADO Bin H. BAHARUDDIN (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekitar jam 14.30 wita sedang mengambil tempelan 1 (satu) buah amplop warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet kemasan plastik klip sedang yang berisi 1 (satu) sachet kemasan plastik klip berisikan butiran kristal bening Narkotika jenis shabu di temukan dalam penguasaan terdakwa FAJAR alias FIAN (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) sehingga saksi dan rekannya melakukan penangkapan terhadap terdakwa FAJAR Als. FIAN Bin SAIFUL dan saksi SUARDI alias ANGGADO Bin H. BAHARUDDIN (*dilakukan penuntutan secara terpisah*).
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa SUARDI alias ANGGADO Bin H. BAHARUDDIN dan saksi FAJAR Als. FIAN Bin SAIFUL (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) yang menjelaskan bahwa paket narkotika jenis shabu-shabu tersebut diperoleh oleh terdakwa dari seseorang bernama RIAN (*Status Daftar Pencarian Orang*).
- Berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan sesuai Berita Acara Pengujian LAB : 1605 / NNF / IV / 2023 tanggal 28 April 2023 menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto 7,8449 gram yang disita dari saksi

Halaman 4 dari 23 hal. Putusan Nomor 157/PID.SUS/2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUARDI alias ANGGADO bin H. BAHARUDDIN dan terdakwa FAJAR Als. FIAN Bin SAIFUL adalah benar mengandung Metamfetamina serta Urine dan darah dari terdakwa adalah benar ditemukan bahan Narkotika dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa dalam hal terdakwa memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan Narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 157/PID.SUS/2023/PT KDI tanggal 19 September 2023 tentang Penetapan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Nomor 157/PID.SUS/2023/PT KDI tanggal 19 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Surat Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 157/PID.SUS/2023/PT KDI tanggal 19 September 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyidangkan perkara tersebut;

Membaca Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Kka, tanggal 31 Agustus 2023 beserta Berita Acara Sidang dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka tanggal 8 Agustus 2023 Nomor Reg. Perk PDM-519/P.3.12/Enz.2/07/2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FAJAR alias FIAN Bin SAIFUL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan yang tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No.

Halaman 5 dari 23 hal. Putusan Nomor 157/PID.SUS/2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah amplop warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet kemasan plastik klip bening sedang yang berisi 1 (satu) sachet kemasan plastik klip berisikan butiran kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat Netto 7,8449 gram.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru Navi.

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Kka tanggal 31 Agustus 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FAJAR Alias FIAN Bin SAIFUL tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta membeli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah amplop warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet kemasan plastik klip bening sedang yang berisi 1 (satu) sachet kemasan plastik klip berisikan butiran kristal bening;

Dimusnahkan;

Halaman 6 dari 23 hal. Putusan Nomor 157/PID.SUS/2023/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru navi;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 158/Akta .Pid.Sus/2023/PN Kka yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kolaka, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 September 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Kka tanggal 31 Agustus 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kolaka, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 September 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 11 September 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 11 September 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 12 September 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (*inzage*) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kolaka yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 8 September 2023 untuk mempelajari berkas perkara dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah di ajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 11 September 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan haruslah dikaitkan dengan Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya". Dan berdasarkan pada prinsip "*Geen straf zonder schuld*" yang bermakna tidak ada hukuman tanpa kesalahan. Dalam arti luas,

Halaman 7 dari 23 hal. Putusan Nomor 157/PID.SUS/2023/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ditinjau dari arti kesalahan yang luas) asas “*Geen straf zonder schuld*” berarti tidak ada hukuman tanpa kesalahan, yang mana kesalahan di sini meliputi unsur kesengajaan dan kealpaan. Sedangkan arti sempit (ditinjau dari arti kesalahan yang sempit) dari asas “*Geen straf zonder schuld*” adalah tidak ada hukuman tanpa kesalahan, yang mana kesalahan di sini hanya meliputi unsur kealpaan saja, maka hakim tidak boleh menjatuhkan pidana terhadap terdakwa karena tidak adanya cukup bukti yang dapat membuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa telah melakukan yang tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram.

Bahwa terhadap terdakwa Fajar Als. Fian Bin Saiful, Penuntut Umum mendakwakan Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa dalam persidangan, Penuntut Umum telah menghadirkan alat bukti berupa :

- Keterangan Saksi yakni : saksi Irwansyah Ilyas, saksi Djunawan Djabar dan saksi Suardi Als. Anggado Bin. H. Baharuddin, yang mana keterangan saksi-saksi tersebut telah termuat dalam surat Tuntutan Penuntut Umum dan dianggap menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam Memori Banding ini.
- Surat yakni :
 - Berita Acara hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan sesuai Berita Acara Pengujian LAB : 1605 / NNF / IV / 2023 tanggal 28 April 2023 menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto 7,8449 gram yang disita dari terdakwa SUARDI alias ANGGADO bin H. BAHARUDDIN dan terdakwa FAJAR Als. FIAN Bin SAIFUL adalah benar mengandung Metamfetamina serta Urine dan darah dari para terdakwa adalah benar ditemukan bahan Narkotika dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Polda Sulawesi Selatan No.Lab : 1606/FKF/IV/2023 tanggal 08 Mei 2023

Halaman 8 dari 23 hal. Putusan Nomor 157/PID.SUS/2023/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah Handphone merk Oppo model : CPH2185 warna biru navi IMEI 1 : 861141054172176 IMEI 2 : 861141054172168, termasuk didalamnya 1 (satu) buah memory Card Micro SD 32GB dan 2 (dua) buah Sim Card yaitu Telkomsel (ICCID : 8962100799627173478) dan Sim Card Telkomsel (ICCID : 8962100799627173478) disita dari lelaki SUARDI Als. ANGGADO BIN H. BAHARUDDIN, barang bukti tersebut diberi nomor FKF-193. Dari pemeriksaan dan Analisa forensic terhadap barang bukti (1) buah Handphone dan 2 (dua) buah Sim Card diperoleh hasil :

- Pada image file Handphone Oppo Model CPH2185 warna biru navi IMEI 1 : 861141054172176 IMEI 2 : 861141054172168, ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa riwayat pesan singkat singkat yaitu Pesan keluar (outgoing). Pemeriksaan daftar Examination Report Handphone Oppo Model CPH2185 warna hitam IMEI 1 : 861141054172176 IMEI 2 : 861141054172168 terlampir.

- Petunjuk yakni :
Persesuaian antara keterangan para saksi, Surat, keterangan terdakwa dan bahwa dalam berkas perkara telah dilampirkan bukti transfer melalui SMS Banking dari Handphone milik saksi SUARDI Als. ANGGADO ke nomor rekening yang dikirim oleh saudara Ryan (DPO) dengan nomor rekening 493301047205537 An RUSDI.
- Keterangan terdakwa yang telah termuat dalam surat Tuntutan Penuntut Umum dan dianggap menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam Memori Banding ini.

Bahwa terhadap perbuatan terdakwa, Penuntut Umum sebagaimana surat Tuntutannya telah membuktikan Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan pidana penjara kepada terdakwa selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 3 (tiga) Bulan penjara.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memutus perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan pidana penjara terdakwa selama selama 5 (lima)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 3 (tiga) Bulan penjara.

Berkaitan hal tersebut, Penuntut Umum mengajukan keberatan (upaya hukum banding), dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Keberatan mengenai lamanya pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka kepada terdakwa, yakni hanya dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak bisa dibayar diganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan.
2. Bahwa ancaman pidana minimal didalam Pasal 114 ayat (2) UU.RI.No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika adalah 6 (enam) Tahun penjara.

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka telah mengambil alih seluruhnya pertimbangan dari Penuntut Umum yang termuat dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum terkait dengan pembuktian unsur-unsur pasal yang kami dakwakan kepada terdakwa, akan tetapi kami tidak sependapat dengan pertimbangan terkait lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, karena bertentangan dengan ancaman pidana minimal yang telah diatur didalam Undang-Undang Narkotika.

Bahwa dalam pertimbangannya, Majelis hakim tingkat pertama menyatakan "sekalipun dalam ketentuan Pasal tersebut ancaman pidana penjaranya memiliki batas minimal, akan tetapi hal itu tidak dapat diterapkan pada semua kasus, diantaranya dalam perkara ini mengingat rasa keadilan atas fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu berdasarkan keterangan terdakwa Fajar Als. Fian Bin Saiful yang bersesuaian dengan keterangan saksi Suardi Als. Anggado Bin. H. Baharuddin terungkap bahwa ternyata narkotika yang dibeli tersebut akan digunakan oleh saksi Suardi Als. Anggado Bin. H. Baharuddin dengan terdakwa Fajar Als. Fian Bin Saiful, selain itu dari keterangan terdakwa Fajar Als. Fian Bin Saiful dan juga keterangan saksi Suardi Als. Anggado Bin. H. Baharuddin ternyata terdakwa dan saksi Suardi Als. Anggado Bin. H. Baharuddin pernah menggunakan narkotika jenis shabu..... dst.

Bahwa menurut Penuntut Umum sebagaimana yang kami uraikan diatas mengenai secara singkat maksud dan tujuan pemeriksaan tingkat banding adalah:

Halaman 10 dari 23 hal. Putusan Nomor 157/PID.SUS/2023/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Memperbaiki kekeliruan putusan tingkat pertama.
- b. Mencegah kesewenangan dan penyalahgunaan jabatan
- c. Pengawasan Terciptanya keseragaman penerapan hukum.

Dan apabila dikaitkan maksud pidana yang dijatuhkan dibawah batas minimal dalam putusan ini oleh majelis hakim tanpa menggunakan dasar tentunya tidak ada keseragaman terhadap putusan lainnya dan kami menilai adanya suatu kekeliruan terhadap putusan tingkat pertama ini.

Jika Merujuk pada Hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Mahkamah Agung RI dengan jajaran Pengadilan Tingkat Banding dari Empat Lingkungan Peradilan seluruh Indonesia Tahun 2009, dimana Rumusan hasil diskusi bidang Pidana Khusus dalam point (3) disebutkan "Hakim dapat menjatuhkan pidana minimal asalkan didukung oleh bukti dan pertimbangan hukum yang sistematis, jelas dan logis, akan tetapi harus diingat bahwa penerapan tersebut bersifat kasuistis dan tidak berlaku umum (varia Peradilan Tahun XXV No. 288 Nopember 2009, hal. 139). Sedangkan didalam perkara ini belum ada keterangan terdakwa didukung oleh bukti lainnya dan keterangan terdakwa berdiri sendiri sehingga tidak dapat digunakan sebagai acuan. Dan mengenai urine yang dinyatakan positif oleh labfor polri tentunya tidak dapat dikaitkan dengan perkara ini karena tidak menutup kemungkinan terdakwa dinyatakan positif bisa juga dari mengkonsumsi obat yang bukan narkoba tetapi mengandung turunan metamfetamina, sedangkan dalam perkara ini terdakwa bersama dengan saksi Suardi Als. Anggado Bin. H. Baharuddin (dilakukan penuntutan secara terpisah) tidak sedang mengkonsumsi narkoba.

Bahwa merujuk Pasal 197 ayat (1) huruf d (mengenai pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa) dan Pasal 197 ayat (1) huruf f (mengenai pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan) dalam pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang menjatuhkan putusan dibawah batas minimal sedangkan dikaitkan dengan barang bukti dalam perkara ini dengan berat Netto 7,8449 gram yang disita dari terdakwa dan saksi SUARDI alias ANGGADO bin H. BAHARUDDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) justru bertentangan apabila dilakukan penyimpangan dan menabrak peraturan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Narkotika.

Halaman 11 dari 23 hal. Putusan Nomor 157/PID.SUS/2023/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa justru akan menimbulkan kegaduhan dan disparitas dalam penjatuhan putusan apabila barang bukti dalam perkara yang lainnya namun sama-sama melanggar ketentuan pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU.RI.No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan barang bukti dibawah 7,8449 gram, dengan demikian kami Penuntut Umum dalam perkara ini memohon agar penjatuhan pidana terjadi keseragaman dan tidak dibawah ancaman pidana minimal yang telah diatur dalam Undang-Undang Narkotika.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara menerima permohonan Banding kami dan memutuskan:

1. Menerima Permohonan Banding dari Penuntut Umum.
 2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor: 158/Pid.Sus/2023/PN Kka tanggal 31 Agustus 2023 atas nama Terdakwa Fajar Als. Fian Bin Saiful mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan menjadi 7 (tujuh) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 3 (tiga) Bulan penjara
- Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023.

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Kka tanggal 31 Agustus 2023 dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa guna menghindarkan kesalahan dalam menjatuhkan hukuman kepada seorang Terdakwa, upaya Hakim dalam pembuktian suatu perkara pidana selalu disyaratkan untuk bekerja keras menemukan kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang sebenar-benarnya dengan penuh keyakinan tanpa ada keraguan;

Menimbang bahwa untuk mendapatkan kebenaran yang sebenar-benarnya penuh keyakinan tanpa ada keraguan bahwa Terdakwa adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku tindak pidana yang didakwakan, Hakim harus mendasarkan pada sekurang-kurangnya adanya dua alat bukti yang sah dan keyakinan, sebagai prinsip atas batas minimum pembuktian yang sudah diatur pada Pasal 183 KUHAP;

Menimbang bahwa Pasal 183 KUHAP menegaskan bahwa : “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”, ketentuan tersebut menunjukkan bahwa KUHAP menganut sistem pembuktian negatif menurut undang-undang;

Menimbang bahwa penyebutan kata-kata “sekurang-kurangnya dua alat bukti”, berarti bahwa Hakim pidana tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang hanya didasarkan atas satu alat bukti saja (*Unus Testis Nullus Testis*), sebab sesuai Pasal 185 ayat (2) KUHAP keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa sebagaimana halnya dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka dalam putusannya Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Kka, tanggal 31 Agustus 2023, menyatakan terdakwa FAJAR Alias FIAN Bin SAIFUL, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta membeli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa terbuktinya Terdakwa melakukan perbuatan turut serta membeli narkotika golongan I tersebut didasarkan atas pertimbangan pada unsur ketiga dakwaan alternatif pertama yang menyatakan terhadap unsur ini terdapat rumusan tindak pidana yang dibuat secara alternatif yakni “menawarkan untuk dijual” atau “menjual” atau “membeli” atau “menerima” atau “menjadi perantara dalam jual beli” atau “menukar” atau “menyerahkan” Narkotika golongan I tang jumlahnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa konsekwensi yuridis dari rumusan sub unsur yang dibuat secara alternatif di atas adalah apabila ternyata salah satu bentuk kualifikasi perbuatan alternatif tersebut terpenuhi maka terbuktilah unsur pasal tersebut meskipun ternyata kualifikasi perbuatan alternatif lainnya tidak terpenuhi;

Halaman 13 dari 23 hal. Putusan Nomor 157/PID.SUS/2023/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim Tingkat Pertama berkesimpulan bahwa saksi Suardi Alias Anggado Bin H. Baharuddin telah membeli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram dan keberhasilan mendapatkan narkoba tersebut tidak terlepas dari peran Terdakwa yang mengambil narkoba tersebut, hanya saja narkoba tersebut belum diberikan kepada saksi Suardi Alias Anggado Bin H. Baharuddin karena lebih dulu diamankan oleh anggota kepolisian, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa menanggapi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama di atas, sebelum menyatakan unsur ini terbukti dan terpenuhi menurut Majelis Hakim Tingkat Banding seharusnya terlebih dahulu memperhatikan syarat-syarat sah nya jual beli;

Menimbang bahwa menurut Pasal 1457 KUH Perdata yang dimaksud dengan jual beli adalah perjanjian antara penjual dan pembeli dimana penjual mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak miliknya atas suatu barang kepada pembeli, dan pembeli mengikatkan dirinya untuk membayar harga barangnya;

Menimbang bahwa unsur pokok dalam jual beli adalah adanya barang dan harga, disamping harus ada penjual dan pembeli yang memperjanjikan serta menyepakati harga barang yang diperjanjikan;

Menimbang bahwa adapun untuk sah nya perjanjian jual beli adalah terpenuhinya unsur-unsur pasal perjanjian sebagaimana tersebut dalam Pasal 1320 KUH Perdata;

Menimbang bahwa berhubung dalam perkara *a quo* Penjual yang dinarasikan bernama RIAN adalah dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), sementara 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO warna biru navi yang disita dan dijadikan sebagai barang bukti di persidangan tidak dilakukan observasi sehingga tidak dapat diketahui data *whatsApp* berupa *chatting* dalam bentuk teks antara saksi Suardi Alias Anggado Bin H. Baharuddin selaku Pembeli dengan RIAN selaku Penjual, maupun rekaman percakapan antara keduanya, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding terlalu sumir untuk menyatakan telah terbukti ada jual beli shabu antara saksi Suardi Alias Anggado Bin H. Baharuddin dengan RIAN (DPO) dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas oleh karena untuk terbuktinya adanya jual beli shabu antara saksi Suardi Alias Anggado Bin H. Baharuddin selaku Pembeli dengan RIAN selaku Penjual hanyalah didasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada keterangan saksi Suardi Alias Anggado seorang, sedangkan RIAN (DPO) tidak pernah dapat dihadirkan di persidangan, berdasarkan fakta tersebut telah ternyata terbuktinya unsur ini hanya didukung oleh keterangan satu orang saksi saja yaitu saksi Suardi Alias Anggado Bin H. Baharuddin, sehingga pembuktian dalam perkara ini oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama ternyata tidak didukung oleh 2 (dua) alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHP sehingga karenanya seharusnya tidak ada keyakinan tentang kebenaran adanya transaksi jual beli shabu tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding unsur ketiga pada Dakwaan alternative pertama harus dinyatakan tidak terbukti pada perbuatan Terdakwa sebagai pelaku peserta;

Menimbang bahwa berhubung unsur ketiga tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti dari dakwaan alternative pertama tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Kka tanggal 31 Agustus 2023 tidak dapat dipertahankan dan karena itu harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan Dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsur meliputi sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa membuktikan untuk unsur-unsur tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah menunjuk kepada subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Halaman 15 dari 23 hal. Putusan Nomor 157/PID.SUS/2023/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa kepersidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim ternyata identitasnya adalah sama dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu terdakwa Fajar Alias Fian Bin Saiful sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dapat memberikan keterangan maupun jawaban-jawaban secara baik dan lancar, selain itu tidak ternyata pula adanya kekurangsempurnaan akal dari diri Terdakwa sehingga menurut Majelis Hakim, Terdakwa termasuk dalam golongan orang yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum”, namun oleh karena Majelis Hakim menilai bahwa untuk membuktikan unsur kedua tersebut haruslah terlebih dahulu dibuktikan perbuatan materiil dari Terdakwa sebagaimana dalam unsur ketiga, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur ketiga tersebut sebagai berikut:

Ad.2 Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur ini dan komponen unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Tanpa Hak adalah tidak berwenang atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan Melawan Hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum atau Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika adalah Lembaga Ilmu Pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sedangkan menurut Pasal 35 Peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan

Halaman 16 dari 23 hal. Putusan Nomor 157/PID.SUS/2023/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, selanjutnya Pasal 39 menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, dan Sarana Penyimpanan Sediaan Farmasi Pemerintah;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal di atas, dapatlah disimpulkan yang berhak atau yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika hanyalah Lembaga Ilmu Pengetahuan, Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi dan Sarana Penyimpanan Sediaan Farmasi Pemerintah yang telah mendapatkan izin dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa bukanlah orang yang berprofesi sebagai Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan, Pedagang Besar Farmasi, maupun Petugas Kesehatan dan pada waktu Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekitar jam 14.30 wita saat itu Terdakwa sedang mengambil tempelan 1 (satu) buah amplop warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet kemasan plastik klip sedang yang berisi 1 (satu) sachet kemasan plastik klip berisikan butiran kristal bening Narkotika jenis shabu;

Menimbang bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa FAJAR Als. FIAN Bin SAIFUL dan saksi SUARDI alias ANGGADO Bin H. BAHARUDDIN (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) diketahui bahwa paket narkotika jenis shabu-shabu tersebut diperoleh saksi SUARDI alias ANGGADO Bin H. BAHARUDDIN (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) dari seseorang bernama RIAN (DPO) dengan cara pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekitar jam 14.00 wita;

Menimbang bahwa sesuai fakta di persidangan RIAN (DPO) menelpon saksi SUARDI alias ANGGADO Bin H. BAHARUDDIN (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) dengan mengatakan “ada ini barangku ko mau ?” dan saksi SUARDI alias ANGGADO Bin H. BAHARUDDIN (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) menjawab “iya kalau ada 10 (sepuluh) gram kasi mi ka” kemudian saudara RIAN (DPO) mengirimkan nomor rekening melalui whatsapp selanjutnya saksi SUARDI alias ANGGADO Bin H. BAHARUDDIN (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) menstransfer uang sebesar Rp. 12.000.000,-(dua belas juta rupiah) melalui SMS Banking, kemudian saksi SUARDI alias ANGGADO Bin H. BAHARUDDIN (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) menelpon balik saudara RIAN (DPO) dan menjelaskan “sudah mi sa transfer” kemudian sekitar 15 menit kemudian saudara RIAN (DPO) kembali menelpon saksi SUARDI alias

Halaman 17 dari 23 hal. Putusan Nomor 157/PID.SUS/2023/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ANGGADO Bin H. BAHARUDDIN (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) serta mengarahkan saksi SUARDI alias ANGGADO Bin H. BAHARUDDIN (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) dan terdakwa FAJAR Als. FIAN Bin SAIFUL menuju Kolaka tepatnya di Jalan Merpati Kel. Laloeha Kec. Kolaka Kab. Kokaka di depan Rumah kost AUREL untuk mengambil tempelan tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat Terdakwa ditangkap pada diri Terdakwa ditemukan Narkotika sedangkan Terdakwa tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika, maka keberadaan Narkotika pada diri Terdakwa tersebut diluar kewenangannya, sehingga keberadaan Narkotika tersebut pada diri Terdakwa adalah tanpa hak;

Menimbang, bahwa oleh karena tanpa hak merupakan salah satu komponen unsur, maka dengan terbuktinya komponen unsur tersebut cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur ini telah Terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 3 Unsur: “Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terbukti bahwa terdakwa FAJAR Als. FIAN Bin SAIFUL bersama dengan saksi SUARDI alias ANGGADO Bin H. BAHARUDDIN (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekitar jam 14.30 wita ketika mengambil tempelan 1 (satu) buah amplop warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet kemasan plastik klip sedang yang berisi 1 (satu) sachet kemasan plastik klip berisikan butiran kristal bening Narkotika jenis shabu di temukan dalam penguasaan terdakwa FAJAR alias FIAN sehingga saksi dari kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa FAJAR Als. FIAN Bin SAIFUL dan saksi SUARDI alias ANGGADO Bin H. BAHARUDDIN (*dilakukan penuntutan secara terpisah*);

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan sesuai Berita Acara Pengujian LAB : 1605 / NNF / IV / 2023 tanggal 28 April 2023 disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto 7,8449 gram yang disita dari saksi SUARDI alias ANGGADO bin H. BAHARUDDIN dan terdakwa FAJAR Als. FIAN Bin SAIFUL adalah benar mengandung Metamfetamina serta Urine dan darah dari terdakwa adalah benar



ditemukan bahan Narkotika dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dalam hal terdakwa menguasai Narkotika jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram di atas tersebut ternyata tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan unsur di atas, dengan demikian jelas unsur ketiga telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini terdapat rumusan tindak pidana yang dibuat secara alternatif yaitu "yang melakukan" atau "menyuruh melakukan" atau "turut serta melakukan" tindak pidana itu, sehingga apabila ternyata salah satu bentuk kualifikasi perbuatan alternatif tersebut terpenuhi maka terbuktilah unsur pasal tersebut meskipun ternyata kualifikasi perbuatan alternatif lainnya tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa mereka yang termasuk golongan *pleger* (orang yang melakukan) adalah pelaku tindak pidana yang melakukan perbuatannya sendiri. Dengan kata lain, *pleger* adalah mereka yang memenuhi seluruh unsur yang ada dalam suatu perumusan karakteristik delik pidana dalam setiap pasal;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikategorikan sebagai *doen plegen* (orang yang menyuruh melakukan), paling sedikit harus ada dua orang, dimana salah seorang bertindak sebagai perantara. Sebab *doen plegen* adalah seseorang yang ingin melakukan tindak pidana, tetapi dia tidak melakukannya sendiri melainkan menggunakan atau menyuruh orang lain, dengan catatan yang dipakai atau disuruh tidak bisa menolak atau menentang kehendak orang yang menyuruh melakukan. Dalam posisi yang demikian, orang yang disuruh melakukan itu harus pula hanya sekedar menjadi alat (instrumen) belaka, dan perbuatan itu sepenuhnya dikendalikan oleh orang yang menyuruh melakukan.

Menimbang, bahwa untuk dapat dikategorikan sebagai *medepleger* (orang yang turut melakukan) paling sedikit juga harus tersangkut dua orang, yaitu "orang yang melakukan" dan "orang yang turut melakukan" (*medepleger*). Disebut "turut melakukan", karena ia terlibat secara langsung bersama pelaku dalam melakukan suatu tindak pidana, dan bukan hanya sekedar membantu atau terlibat ketika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tindakan persiapan saja. Ini berarti antara "orang yang turut melakukan" dengan pelaku, harus ada kerjasama secara sadar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa memenuhi kualifikasi sebagai orang yang melakukan atau menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan tindak pidana, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta-fakta hukum di atas dan juga telah dipertimbangkan pada uraian unsur ketiga, terungkap bahwa saksi Suardi Alias Anggado Bin H. Baharuddin lah yang membeli narkoba golongan I tersebut dari seseorang yang dikenal Terdakwa bernama Rian, namun untuk mengambil narkoba yang telah dibeli oleh saksi Suardi Alias Anggado Bin H. Baharuddin tersebut, ternyata saksi Suardi Alias Anggado Bin H. Baharuddin mengajak dan juga menyuruh Terdakwa yang mengambil narkoba tersebut di Kost Aurel tepatnya di depan kamar nomor 6, dan oleh Terdakwa telah pula mengetahui sebelumnya bahwa barang yang akan diambil tersebut adalah narkoba jenis shabu, sehingga menurut Majelis Hakim telah jelas adanya kerjasama secara sadar antara saksi Suardi Alias Anggado Bin H. Baharuddin dengan Terdakwa, dan kedudukan Terdakwa adalah sebagai orang yang turut melakukan perbuatan itu, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas maka memori banding dari Penuntut Umum harus ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 20 dari 23 hal. Putusan Nomor 157/PID.SUS/2023/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana, oleh karena dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah diatur secara limitatif tentang pidana penjara dan denda, maka selain dijatuhi pidana penjara, terhadap Terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang besarnya akan ditentukan pada amar putusan, bilamana tidak dapat dipenuhi oleh Terdakwa diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah ditentukan batas minimal pidana penjaranya adalah paling singkat 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah amplop warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet kemasan plastik klip bening sedang yang berisi 1 (satu) sachet kemasan plastik klip berisikan butiran kristal bening; Oleh karena butiran kristal bening tersebut adalah narkotika golongan I yang dilarang peredarannya, maka barang bukti tersebut dimusnahkan;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru navi;
Oleh karena digunakan sebagai media melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkotika yang semakin marak terjadi khususnya di Kabupaten Kolaka;

Keadaan yang meringankan :

Halaman 21 dari 23 hal. Putusan Nomor 157/PID.SUS/2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan lain dalam peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Kka tanggal 31 Agustus 2023 yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan terdakwa FAJAR Alias FIAN Bin SAIFUL tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta Menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram", sebagaimana tersebut dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah amplop warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet kemasan plastik klip bening sedang yang berisi 1 (satu) sachet kemasan plastik klip berisikan butiran kristal bening;
Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru navi;

Halaman 22 dari 23 hal. Putusan Nomor 157/PID.SUS/2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa 10 Oktober 2023 oleh kami Dr. Agus Setiawan, S.H.,M.H., Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan Bandung Suhermoyo, S.H.,M.Hum., dan Rinaldi Triandiko, S.H.,M.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta I MADE ARDANA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

Ttd

1. Bandung Suhermoyo, S.H., M.Hum.

Ttd

1. Rinaldi Triandiko, S.H., M.H.

HAKIM KETUA

Ttd

Dr. Agus Setiawan, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI

Ttd

I Made Ardana, SH.

Halaman 23 dari 23 hal. Putusan Nomor 157/PID.SUS/2023/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)